



**PUTUSAN**

**NOMOR : 240 / G / 2019 / PTUN-MDN.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :

**IDO GINTING, S.Pd. ;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan

Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Lingkungan

Peragahan, Kelurahan Namu Ukur Selatan,

Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat ;

Dalam hal ini, telah memberi Kuasa kepada :

**1. SYAHRIN, S.H.,SpN ;**

**2. MUHAMMAD TRI KURNIAWAN, S.H. ;**

Masing - masing Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor

**Hukum SYAHRIL, SH.,SpN & REKAN,** Beralamat

Jalan Bakti Luhur No, 30 G, Kelurahan Dwi Kora,

Kecamatan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2019,

selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT ;**

**BUPATI LANGKAT ;**

Berkedudukan di Jalan Teuku Amir Hamzah No. 1, Kelurahan Kwala Bingai,

Kota Stabat, Kabupaten Langkat,

Dalam hal ini, telah memberi Kuasa kepada :

*Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 1*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ALIMAT TARIGAN, S.H.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab, Langkat ;
2. **ELWIN, S.H.**, Kasubbag, Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Langkat ;
3. **IRWANTA, S.H.**, Staf Bagian Hukum Setdakab, Langkat ;
4. **BAMBANG SANTOSO, S.H.,M.H.**, Advokat pada Law Firm Bambang Santoso & Partner ;
5. **TRISNO BASKORO, S.H.**, Advokat pada Law Firm Bambang Santoso & Partner ;
6. **HENDRA JULIANTA, S.H.**, Advokat pada Law Firm Bambang Santoso & Partner ;
7. **HERMANSYAH, S.H.**, Advokat pada Law Firm Bambang Santoso & Partner ;
8. **IDAM HARAHAHAP, S.H.**, Advokat pada Law Firm Bambang Santoso & Partner ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan T. Amir Hamzah No. 1 Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1-03/HUK/2019 tertanggal 09 September 2019, selanjutnya disebut sebagai .....

**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 240/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 28 Agustus 2019, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan Nomor : 240/PEN-PPJS/2019/PTUN-MDN tanggal 28 Agustus 2019  
tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Medan Nomor : 240/PEN-PP/2019/PTUN-MDN tanggal 28 Agustus  
2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Medan Nomor : 240/PEN-HS/2019PTUN-MDN tanggal 17 September  
2019 tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam Persidangan oleh  
Para Pihak;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;

## ----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 28  
Agustus 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Medan pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan Register perkara  
Nomor : 240/G/2019/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan secara formal  
pada tanggal 17 September 2019, pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai  
berikut:

### **A. OBJEK GUGATAN**

Keputusan Bupati Langkat Nomor : 862-110/K/2019 Tentang Pemberhentian  
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana  
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ido  
Ginting., S.Pd yang ditetapkan pada tanggal 8 April 2019.

### **B. TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN**

1. Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Bupati Langkat Nomor :  
862-110/K/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ido Ginting.,S.Pd yang ditetapkan pada tanggal 8 April 2019 yaitu pada tanggal 29 Juli 2019 dari istri Penggugat dirumahnya setelah Penggugat selesai menjalani masa hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura, Oleh karenanya pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

**“ Gugatan dapat diajukan hanya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ .**

2. Bahwa selain mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan Administrasi Pemerintah (yang mana objek gugatan merupakan bagian dari Administrasi Pemerintah) juga mengacu pada Pasal 5 Ayat (1) PERMA No.6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi :

**“ Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan/atau Pejabat Administratif pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi ”**

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :  
(1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas :

- a. Keberatan dan
- b. Banding

4. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan terhadap objek gugatan sesuai aturan diatas kepada pejabat pemerintah yang telah menetapkan keputusan yakni pengajuan surat keberatan terhadap objek gugatan kepada Bupati Kabupaten Langkat, yang mana surat keberatan tersebut tertanggal 1 Agustus 2019 dan dikirim melalui Kantor Pos Medan tertanggal 7 Agustus 2019 serta diterima oleh Sekretaris/Resepsionis Sdr.Endang dari Kantor Bupati Kabupaten Langkat pada tanggal 8 Agustus 2019 namun sampai gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada balasan terhadap surat keberatan tersebut.

5. Bahwa obyek gugatan dalam upaya administrasi tidak hanya mengacu pada Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tetapi juga mengacu pada Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

6. Bawa upaya administrasi mengacu pada Pasal 129 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi :

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administrative dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
7. Bahwa aturan di atas memerintahkan pengajuan keberatan kepada atas pejabat yang berwenang menghukum dimana didalam pasal demi pasal atau penjelasan pasal demi pasal tidak memuat aturan maksud atau arti dari kalimat atasan pejabat yang berwenang menghukum.
8. Bahwa dengan tidak adanya pengaturan yang jelas atas kalimat "atasan pejabat yang berwenang menghukum" di dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut digunakan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
9. Bahwa atasan pejabat mengacu pada Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :  
Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari  
a. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah  
b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya  
c. Kepala daerah bagi pejabat daerah dan  
d. Atas langsung dari pejabat pemerintahan
10. Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan surat keberatan tertanggal 1 Agustus 2019 yang disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara melalui pengiriman Kantor Pos Medan pada tanggal 7 Agustus 2019 dan diterima oleh Seketaris/Resepsionis Sdr.Leni dari Kantor Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 8 Agustus 2019 namun sampai gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak ada balasan terhadap surat keberatan tersebut.
11. Bahwa selain itu Penggugat juga menyampaikan banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepagawaian (BAPEK) yang dikirim tertanggal 7 Agustus 2019 melalui Kantor Pos Medan dan diterima oleh Sdr.Hendro Pegawai Badan Pertimbangan Kepagawaian (BAPEK) pada tanggal 8 Agustus 2019 namun sampai gugatan ini di ajukan ke

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak ada juga balasan terhadap surat banding administrasi tersebut.

12. Bahwa dengan telah dipenuhinya semua upaya administratif baik keberatan maupun banding administratif maka Penggugat yang tidak terima dengan hasil dari upaya administratif yang diajukannya maka langkah selanjutnya ialah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

13. Bahwa merujuk uraian diatas maka tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi masih terpenuhi.

## **C.KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDU DAN FINAL**

1. Bahwa Keputusan Tergugat telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dikarenakan :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintah yang baik sebagaimana diatur

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo, Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo, Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa surat keputusan Tergugat adalah berupa suatu penetapan tertulis (beschiking) yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo, Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah Bersifat Konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan tentang Pemberhentian dengan Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama IDO GINTING.,S.Pd NIP 196810221992031002 sesuai Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 862-110/K/2019 yang ditetapkan pada tanggal 8 April 2019 dan Bersifat Individual karena Surat Keputusan ditunjukan atas nama IDO GINTING.,S.Pd NIP 196810221992031002, serta Keputusan Tergugat telah Bersifat Final karena tidak memerlukan persetujuan dari Instansi lainya sehingga bersifat Definitive dan sudah menimbulkan akibat hukum.

## **D. KEPENTINGAN HUKUM**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :  
“ Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tertulis pada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi “

2. Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Langkat Nomor : 862-110/K/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ido Ginting.,S.Pd yang ditetapkan pada tanggal 8 April 2019 sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni :

- a. Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif yang selama ini Penggugat terima untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- b. Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/D), Jabatan Kepala Unit Pelaksana Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan (UPTD) Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat.

## **E. ALASAN HUKUM GUGATAN**

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil NIP 196810221992031002 sejak dari tahun 1992, selanjutnya Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dengan pangkat terakhir yakni pangkat/golongan ruang Penata Tk.I (III/d).
2. Bahwa setelah menjadi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya serta selalu menjaga nama baik Pemerintahan Kabupaten Langkat.
3. Bahwa atas loyalitas serta tanggung jawab Penggugat dalam menjalankan tugasnya di Pemerintahan Kabupaten Langkat, maka pada tahun 2016

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diangkat untuk menjabat selaku Kepala Unit Pelaksana Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan (UPTD) Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 824-576/K/2016 tanggal 17 Juni 2016.

4. Bahwa kemudian pada tahun 2018, Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Langkat Nomor : 862-110/K/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ido Ginting.,S.Pd yang ditetapkan pada tanggal 8 April 2019.
5. Bahwa adapun diberhentikan Penggugat secara Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terkait dengan adanya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor : 102/PID.SUS-TPK/2017/PNMDN tanggal 5 Maret 2018 atas nama Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tidak Dengan Hormat berdasarkan Keputusan Bupati Langkat Nomor : 862-110/K/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ido Ginting.,S.Pd yang ditetapkan pada tanggal 8 April 2019 yang didasarkan pada objek sengketa, konsiderans bagian “meninbang” pada poin a.
7. Bahwa adapun alasan Tergugat sebagaimana dalam objek sengketa konsiderans “Meninbang” pada poin a adalah dengan alasan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Mdn

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Maret 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. IDO GINTING., S.Pd. NIP. 196810221992031002 Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.

8. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Mdn tanggal 5 Maret 2018 dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDO GINTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama Pegawai Negeri yang menerima hadiah yang nilainya kurang dari Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) yang diketahuinya hadiah tersebut dibenarkan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa IDO GINTING dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah).
3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu).
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar amplop warna putih berisikan uang tunai sebanyak Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) bertuliskan SDN 050615 Namu Ukur.
  - 1 (satu) lembar amplop warna putih berisikan uang tunai sebanyak Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) bertuliskan SDN 050623 Pertukukan.
  - 1 (satu) lembar amplop warna putih berisikan uang tunai sebanyak Rp. 1.760.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) bertuliskan SDN 054888 Namu Ukur Selatan dikembalikan kepada yang berhak.

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000.,  
(lima ribu rupiah).
9. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Medan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Mdn  
tanggal 5 Maret 2018, Penggugat tidak mengajukan Banding sehingga  
putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)  
terhitung tanggal 11 Maret 2018 namun dalam hal ini Tegugat tidak  
memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana  
dalam ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017  
Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan baru menerbitkan objek  
perkara pada tanggal 4 April 2019 .
10. Bahwa setelah memperoleh objek gugatan atas nama Penggugat  
dimana Penggugat telah mengajukan surat keberatan dan banding  
administrasi tertanggal 1 Agustus 2019 terhadap Tergugat dan atasan  
Tergugat yaitu :
  - a. Pemohonan Keberatan yang diajukan kepada Bupati Langkat dikirim  
melalui Kantor Pos Medan pada tanggal 7 Agustus 2019.
  - b. Pemohonan Keberatan yang diajukan kepada Gubernur Sumatera  
Utara dikirim melalui Kantor Pos Medan pada tanggal 7 Agustus 2019.
  - c. Pemohonan Keberatan dan Banding Administrasi kepada Badan  
Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dikirim melalui Kantor Pos  
Medan pada tanggal 7 Agustus 2019
11. Bahwa terkait keberatan dan banding administratif yang diajukan  
Penggugat terhadap Tergugat dan atasan Tergugat maupun Badan  
Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tidak mendapat balasan atau  
keputusan yang pasti atas keberatan maupun banding administratif  
tersebut.
12. Bahwa pada hakikatnya dengan tidak dibalas surat keberatan sampai  
pada gugatan ini diajukan maka sudah cukup (memenuhi syarat) dengan  
menyampingkan banding administrasi yang dilakukan untuk dikabulkan  
dimana Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tidak ada balasan.

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dikabulkannya keberatan diatas maka sudah seharusnya pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan untuk mencabut objek gugatan dimana dasar dikabulkan keberatan yakni Pasal 53 Undang-Undang

No.30 Tahun 2014 Tentang Agministrasi Pemerintahan yakni :

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan atau melakukan

Keputusan dan atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan

batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka

Badan dan atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan atau

melakukan Keputusan dan atau Tindakan dalam waktu paling lama

10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap

oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Badan dan atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan atau

melakukan Keputusan dan atau Tindakan maka permohonan tersebut

dianggap dikabulkan secara hukum.

14. Bahwa atas tindakan dengan tidak membalas Keberatan dan Banding

Administratif dalam hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 53 jo. Pasal

77 ayat (4) sampai ayat (7) dan Pasal 78 ayat (4) sampai ayat (6) serta

Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administasi Pemerintahan

yaitu :

- **Pasal 77 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang**

**Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut :**

(4) Badan dan atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan

paling lama 10 (sepulu) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan

keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

keberatan dianggap dikabulkan.

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan ditindak lanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh

Badan atau Pejabat Pemerintahan.

(7) Badan dan atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan

sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah

berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- **Pasal 78 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang**

**Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut :**

(4) Badan dan atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Banding

paling lama 10 (sepulu) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan

keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Badan dan atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan

sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah

berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

15. Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang didasarkan Putusan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan

Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Mdn tanggal 5 Maret 2018 atau

obyek gugatan didasarkan pada **Undang-Undang No.5 Tahun 2014**

**Tentang Aparatur Sipil Negara.**

16. Bahwa objek perkara dalam gugatan ini diterbitkan berdasarkan Pasal 87

ayat (4) huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara sebagaimana dalam konsideran "Menimbang" huruf b yang

berbunyi :

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-

Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal

250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang

Manajemen PNS ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan

hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan “

17. Bahwa Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

aturan teknisnya diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang

merujuk pada Pasal 89 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara berbunyi :

“ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian,

pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan

Pemerintah ”

18. Bahwa peraturan yang dimaksud oleh aturan diatas yakni Peraturan

Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Pasal 250 huruf b sebagaimana tercantum dalam konsenderen “

Menimbang” yang berbunyi :

b . bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-

Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal

250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang

Manajemen PNS ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan

hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan “

19. Bahwa selanjutnya Pasal 252 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017

Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :

“ Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan

huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak

putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan

hukum tetap “

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas putusan Pengadilan terhadap diri

Penggugat pada tanggal 5 Maret 2018 dan telah mempunyai kekuatan

hukum tetap pada tanggal 12 Maret 2018 maka sesuai Undang-Undang,

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 obyek gugatan terhitung pada tanggal 30 Maret 2018 (terhitung mulai akhir bulan) namun surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berlaku pada tanggal 8 April 2019 (lebih kurang satu tahun). sehingga objek gugatan yang dikeluarkan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 252.

21. Bahwa dengan terhitung mulai 30 Maret 2018 dan ditetapkan pada tanggal 8 April 2019 maka terjadi pemberlakuan keputusan yang berlaku surut.

22. Bahwa terhadap objek gugatan yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara juga berlaku Pasal 57 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :  
“ Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan.”

23. Bahwa dengan demikian objek gugatan apabila merujuk aturan di atas maka tidak dibenarkan diberlakukan surut bahkan dengan adanya klausul Pasal diatas “ketentuan peraturan perundang-undangan” maka didalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga tidak dibenarkan berlaku surut.

24. Bahwa dengan adanya Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :  
“ Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebihbesar dan atau terabaikannya hak warga masyarakat “

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana lahirnya objek gugatan tidak dapat digolongkan sebagai sesuatu yang menimbulkan kerugian besar dan atau terabaukannya hak warga masyarakat.

25. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan telah bertentangan

dengan asas-asas yang berlaku yaitu :

- **Asas Kepastian Hukum** yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf a) dimana Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan.
- **Asas Kecermatan** yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas petepan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan (penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d) oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diterbitkan.

26. Bahwa oleh karena objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sangat beralasan objek gugatan dinyatakan **BATAL atau TIDAK SAH**.

27. Bahwa demikian juga dengan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 16 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan, baru ditetapkan pada tanggal 13 September 2018 sedangkan Penggugat diputus oleh Pengadilan tanggal 5 Maret 2018 sehingga surat keputusan bersama tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap Penggugat.

28. Bahwa oleh karena objek gugatan dinyatakan batal atau tidak sah maka berlakulah "Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal" Asas ini menghenndaki agar jika suatu keputusan dianggap batal maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus diberi ganti rugi dan rehabilitasi dengan kembali memulihkan kedudukan seseorang sebagai akibat dari keputusan yang batal.

29. Bahwa selanjutnya mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat (Vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2204 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dalam kedudukan harkat dan martabat

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Langkat.

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasanya mohon dengan hormat dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil pihak-pihak berperkara pada waktu dan tempat persidangan yang ditentukan untuk itu, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Langkat Nomor : 862-110/K/2019 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan atas nama Ido Ginting.,S.Pd yang ditetapkan pada tanggal 8 April 2019.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Langkat Nomor : 862-110/K/2019 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan atas nama Ido Ginting.,S.Pd yang ditetapkan pada tanggal 8 April 2019.
4. Mewajibkan Tergugat untuk merahabilitasi atau memulihkan segala hak-hak dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Langkat..
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2019 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

- I. TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS DIRI PENGGUGAT, DARI SEGI  
KEWENANGAN DAN YURIDIS TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN  
HUKUM YANG BERLAKU.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-**

**Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),**

mengatur sebagai berikut:

*"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara  
atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah  
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak  
pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang*

*ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";*

2. Bahwa kemudian **Pasal 250 huruf b** Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, mengatur sebagai berikut:

*"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: b. dipidana  
dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan  
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena  
melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana  
kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau  
pidana umum".*

3. Bahwa terkait dengan ketentuan tersebut di atas, Putusan Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor

102/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Mdn Tanggal 1 Maret 2018 telah

menjatuhkan vonis yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van*

*gewijsde*) kepada Penggugat dengan amar putusan pada pokoknya

*"Menyatakan Terdakwa IDO GINTING (ic. Penggugat) telah terbukti*

*secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana*

*"secara bersama-sama Pegawai Negeri yang menerima hadiah*

*yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang*

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diketahuinya hadiah tersebut tidak dibenarkan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan”, menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan”;

4. Bahwa hal tersebut di atas, telah diakui Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga dasar Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas diri Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dengan kata lain secara substansi, penerbitan Keputusan Objek Gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat telah Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, terakhir dengan Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tingkat I (III/d) di Instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat;
6. Bahwa Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya. Sehingga berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat berwenang menerbitkan Objek Gugatan a quo;

II. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT.

- A. Tentang Dalil Penggugat Yang Menyatakan Keberatan dan Banding Administratif Penggugat Dianggap Dikabulkan Karena Tergugat, Gubernur Sumatera Utara dan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Tidak Membalas Keberatan dan Banding Administratif Penggugat.

1. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak benar, maka harus dibantah dan ditolak dengan tegas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Upaya Administrasi terdiri dari “Keberatan” dan “Banding Administratif”.
3. Bahwa hak seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan dan Banding Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil **diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan “pelanggaran disiplin”;**
4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Objek Gugatan adalah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dimana Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan **“tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan”** sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Mdn Tanggal 1 Maret 2018;
5. Bahwa terhadap keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, **tidak perlu diawali dengan pemeriksaan oleh atasan langsung ataupun tim pemeriksa yang memungkinkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan Upaya Administratif**, sebab Surat Keputusan Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat **bukan merupakan penjatuhan hukuman disiplin berat** sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, akan **tetapi merupakan penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b** Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan **Pasal 250 huruf b** Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sehubungan dengan tindak

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya jabatan. Hal ini telah terbukti dan diakui oleh Penggugat tentang adanya Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan vonis hukuman telah dijalani oleh Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tidak dibalasnya Keberatan dan Banding Administratif oleh Tergugat, Gubernur Sumatera Utara dan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tidak serta merta Keberatan dan Banding Administratif **dikabulkan**. Hal ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu:
- a. **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 149/G/2016/PTUN-MDN tanggal 10 April 2017** (*vide* halaman 58-59) yang telah dikuatkan dengan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 117/B/2017/PT.TUN-MEDAN Tanggal 25 Juli 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 524 K/TUN/2017 Tanggal 20 November 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 524 K/TUN/2017 Tanggal 20 November 2017;
- b. **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 156/G/2016/PTUN-MDN tanggal 4 Mei 2017** (*vide* halaman 51-53) yang telah dikuatkan dengan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 142/B/2017/PT.TUN-MEDAN Tanggal 10 Agustus 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 524 K/TUN/2017 Tanggal 20 November 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 569 K/TUN/2017 Tanggal 11 Desember 2017;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum, jika Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini berkenan untuk: **"Menolak Dalil-Dalil**

**Gugatan Penggugat"**.

B. Tentang Dalil Penggugat Yang Menyatakan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Karena Berlaku Surut.

1. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang **keliru dan tidak benar**, sebab ketentuan berlakunya keputusan tata usaha negara diatur dalam **Pasal 57** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa **keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan**, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan;
2. Selanjutnya salah satu dasar penerbitan objek sengketa adalah berkaitan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018;
3. Bahwa menindaklanjuti Keputusan Bersama tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan **Surat Edaran Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal 28 Februari 2019** tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, dimana pada **poin 1 huruf b**, menyatakan: **"Pemberhentian PNS**

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 24



yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a **terhitung mulai tanggal ditetapkannya**

**Keputusan PTDH sebagai PNS”;**

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan objek gugatan **telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku** (tidak berlaku surut sebagaimana didalilkan Penggugat);
5. Selanjutnya dilihat dari Objek Gugatan, Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dikarenakan Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
6. Bahwa penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagai telah diuraikan di atas;
7. Bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat didasarkan pada kedudukannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan amanah dan kewenangan jabatan yang diterimanya secara melanggar hukum, maka tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat dapat digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau setidaknya tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tujuan penerbitan objek gugatan sesuai dengan maksud dan tujuan ketentuan Pasal 87 ayat

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 25

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negara Sipil, sehingga substansi objek gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Kemudian **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 193 PK/TUN/2017 tanggal 21 November 2017** yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum: *"apabila kepastian tentang hak dan posisi seseorang/subjek hukum telah diputus oleh Pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan sangat menciderai keadilan apabila keadilan substantif dipinggirkan pada saat bergesekan dengan aturan formal, karena hukum acara dibuat semata-mata adalah untuk menegakkan kaidah hukum substansi"*;
10. Bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas, karena penerbitan objek gugatan bertujuan untuk menegakkan substansi (isi) norma dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan tertib prosedur dipastikan tidak dapat merubah akibat hukum dari tujuan akhir disusunnya prosedur, maka **permasalahan prosedur yang berkaitan dengan proses penerbitan objek sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan**. Sehingga cukup beralasan jika Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk **"Menolak Dali-Dalil Gugatan Penggugat"**;
11. Bahwa selain itu, bila mencermati Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- tersebut membuktikan bahwa objek sengketa *a quo* terbit berdasarkan pada **kebijakan Nasional yang dituangkan dalam peraturan kebijaksanaan (*beleids regel*)**;
12. Selanjutnya Doktrin Hukum yang disampaikan oleh **Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH.**, dalam bukunya "*Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*" berpendapat, bahwa salah satu fungsi peradilan tata usaha negara adalah melakukan kontrol secara yuridis (*juridische controol*) terhadap tindakan pemerintah dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya, termasuk juga dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan bagi pelaksanaan kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara sesuai dengan fungsi putusan peradilan tata usaha negara sebagai salah satu **lembaga korektif** bagi tindakan badan atau pejabat tata usaha negara;
13. Bahwa selain bersifat korektif, putusan peradilan tata usaha negara selayaknya juga memiliki **fungsi reparator** atau **fungsi pemulihan** yang berarti sanksi yang ditetapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang diajukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran;
14. Bahwa selanjutnya dalam rangka melaksanakan fungsi korektif dan fungsi reparator terhadap tindakan pemerintah tersebut, Peradilan Tata Usaha Negara selayaknya berupaya menyelaraskan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai 3 (tiga) tujuan hukum yang harus ditegakkan secara integral dan upaya menegakkan keadilan substantif dan putusannya selayaknya ditujukan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Peradilan

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang harus dimaknai tidak hanya menyelesaikan sengketanya, melainkan juga menghindari timbulnya permasalahan hukum baik yang berpotensi merugikan Penggugat maupun yang berpotensi merugikan Tergugat maupun kerugian negara di masa mendatang;

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jika benar penerbitan objek gugatan bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, karena berlaku surut sebagaimana di dalilkan Penggugat (*quad non*), maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*, dapat membebankan kewajiban kepada Tergugat untuk memperbaiki objek gugatan *a quo*, terkait dengan Diktum berlakunya objek gugatan (bukan membatalkan/mencabut Surat Keputusan objek gugatan dan mengembalikan Penggugat dalam kedudukan dan jabatannya semula sebagai PNS);

Bahwa selanjutnya dari seluruh uraian-uraian di atas, penerbitan objek gugatan **telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)**, sehingga **keliru dan tidak benar** dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Keputusan objek gugatan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka cukup beralasan menurut hukum, jika Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk : **"MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA"**.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 22 Oktober 2019, dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 05 Nopember 2019,

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini Replik dan Duplik tersebut dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang kemudian diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 Keputusan Bupati Langkat Nomor : 862-110/K/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas nama Ido Ginting S.Pd., tanggal 8 April 2019 ;
2. Bukti P-2 Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 813.2/3014.P/92 tanggal 17 Nopember 1992 ;
3. Bukti P-3 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn. tanggal 5 Maret 2018 dalam Perkara Terdakwa Ido Ginting S.Pd.;
4. Bukti P-4 Surat Keberatan atas nama Ido Ginting.,S.Pd kepada Bapak Bupati Langkat, tertanggal 1 Agustus 2019 ;
5. Bukti P-5 Surat keberatan atas nama Ido Ginting.,S.Pd. kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 1 Agustus 2019 ;
6. Bukti P-6 Surat Upaya Banding Administrasi atas nama Ido Ginting.,S.Pd kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tertanggal 1 Agustus 2019 ;
7. Bukti P-7 Tanda pengiriman surat keberatan dan banding administrasi tertanggal 7 Agustus 2019 ;

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 Hasil Pelacakan Kiriman pengiriman surat keberatan dan banding administrasi;
9. Bukti P-9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 89 ;
10. Bukti P-10 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah. **1.** Pasal 53, **2.** Pasal 77 ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7), **3.** Pasal 78 ayat (4) ayat (5) ayat (6) ;
11. Bukti P-11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pasal 252 ;
12. Bukti P-12 Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor : 12/G/2018/PTUN-BNA ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Fotokopinya, yang kemudian diberi tanda **Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9** yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 ; Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn. tanggal 5 Maret 2018 dalam Perkara Terdakwa Ido Ginting, S.Pd ;
2. Bukti T-2 ; Keputusan Bupati Langkat Nomor : 862-110/K/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas nama Ido Ginting S.Pd., tanggal 8 April 2019 ;
3. Bukti T-3 ; Keputusan Bersama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018;

4. Bukti T-4 ; Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuh PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 28 Februari 2019 ;
5. Bukti T-5 ; Surat Ido Ginting, S.Pd. ditujukan kepada Bapak Bupati Langkat Perihal : Upaya Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : Nomor : 862-110/K/2019, tanggal 8 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan ;
6. Bukti T-6 ; Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Nomor : 888-1751/BKD/2019 Perihal : Tanggapan atas keberatan terhadap Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Nomor : 862-110/K/2019 tanggal 3 September 2019 ditujukan kepada Ido Ginting ;
7. Bukti T-7 ; Bukti Pengiriman Via Pos tanggal 3 September 2019, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Nomor : 888-1751/BKD/2019, Perihal : Tanggapan atas keberatan

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Nomor : 862-110/K/2019 tanggal 3 September 2019 ;

8. Bukti T-8 ; Surat Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara Nomor :

300/22346/BKD/II/2019, Perihal : Penjelasan Tentang

Keberatan Atas Surat Bupati Langkat Tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 21 Agustus 2019 ;

9. Bukti T-9 ; Lembar Disposisi, Asal Surat BKD Provinsi Sumatera Utara,

Nomor : 300/22346/BKD/II/2019, Perihal : Penjelasan

Tentang Keberatan Atas Surat Bupati Langkat Tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 21 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat di persidangan tidak mengajukan

Saksi maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 1

(satu) Orang Saksi dari Tergugat yakni ;

**IBNU HAJAR** ; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan ia tahu bahwa Ido Ginting telah mengajukan keberatan/Banding Administrasi ke Bupati Langkat dan ada menerima Surat keberatan dari Ido Ginting tertanggal 1 Agustus 2019 ;
- Bahwa Saksi menerimanya dalam Kapasitasnya sebagai Kepala Bidang Badan Penyelesaian Kasus-kasus Pegawai dibawah BKD Kabupaten Langkat

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi tahu keberatan Ido Ginting yaitu Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;
- Bahwa Saksi mengatakan Dasar Pemberhentian Ido Ginting adalah Putusan Pengadilan Tipikor, yang menyatakan ia bersalah ;
- Bahwa Saksi mengatakan Bupati Langkat sudah menanggapi terhadap Surat Keberatan/Banding Administrasi dari Ido Ginting tertanggal 3 September 2019 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 03 Desember 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Persidangan ini adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Langkat Nomor : 862-110/K/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ido Ginting.,S.Pd yang ditetapkan pada tanggal 8 April 2019 dan selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa (*Vide bukti : P-1 = T-2*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Oktober 2019 yang di dalamnya hanya memuat bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat tidak mengajukan eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai kewenangan mengadili Pengadilan, kepentingan Penggugat, dan tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : *pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : *sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan, adalah merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang kepegawaian;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah memenuhi unsur dari sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwasanya Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Bupati Langkat (Tergugat) melalui surat keputusan yang

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi objek sengketa dalam perkara ini (*Vide* bukti P-1 = T-2), sehingga telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa *a quo* telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka menurut Majelis Hakim terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan penghitungan tenggang waktu terhadap sengketa yang harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan: "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terungkap fakta bahwa sebelum mengajukan gugatan pada tanggal 28 Agustus 2019, Penggugat telah mengajukan upaya administrative terlebih dahulu berupa

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tertulis kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 1 Agustus 2019 (vide bukti P-4 = T-5) dan terhadap upaya administratif yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut telah dijawab melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Nomor : 888-1751/BKD/2019 Perihal : Tanggapan atas keberatan terhadap Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Nomor : 862-110/K/2019 tanggal 3 September 2019 (Vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan: *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa bila tidak adanya penyelesaian upaya administratif yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikannya, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari setelah 10 (sepuluh) hari kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif terlampaui;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif terlebih dahulu berupa keberatan tertulis kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 1 Agustus 2019 (vide bukti P-4 = T-5), dan terhadap keberatan tersebut Tergugat baru menjawab pada tanggal 3 September 2019 (Vide bukti T-6), yaitu setelah Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 28 Agustus 2019, maka penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung setelah dilampauinya waktu 10 hari kerja bagi Badan atau Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif tersebut, sehingga penghitungan tenggang waktunya haruslah dimulai sejak tanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 37

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum tersebut di atas, maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan Penggugat jika dihitung sejak tanggal 16 Agustus 2019 setelah terlampauinya waktu kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 28 Agustus 2019, menurut Majelis Hakim masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak ditemukan alasan hukum yang dapat berakibat gugatan Penggugat cacat yuridis secara formal, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dikarenakan:

1. Bahwa Objek sengketa seharusnya dicabut karena tidak ada keputusan yang pasti atau tidak adanya balasan atas surat keberatan dan banding administratif Penggugat yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dan atasan Tergugat maupun Badan Pertimbangan Kepegawaian;
2. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena objek sengketa tidak dikeluarkan sejak akhir bulan Putusan pidananya berkekuatan hukum tetap sehingga terjadi pemberlakuan keputusan yang berlaku surut;
3. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena menetapkan keputusan yang berlaku surut;

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, bukti surat, dan kesimpulan yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat pertama kali sebagai calon Pegawai Negeri Sipil melalui Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 813.2/3014.P/92 tanggal 17 Nopember 1992 (*Vide* Bukti : P-2);
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn. tanggal 5 Maret 2018 dalam Perkara Terdakwa Ido Ginting S.Pd.; Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama Pegawai Negeri, dan telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (*Vide* Bukti P-3 = T-1);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Langkat Nomor : 862-110/K/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas nama Ido Ginting S.Pd., tanggal 8 April 2019 (*Vide* bukti P-1 = T-2);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan hukum yang didalilkan Penggugat di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam ketentuan:

1. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menentukan”  
*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:*
  - a. Menteri di Kementerian;
  - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
  - c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
  - d. Gubernur di provinsi; dan
  - e. Bupati/ Walikota di Kabupaten/ Kota;”
2. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menentukan  
*“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:*
  - a. Menteri di Kementerian;
  - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
  - c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
  - d. Gubernur di Provinsi; dan
  - e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;”

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atas, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Langkat adalah Bupati Langkat, dengan demikian Tergugat *in casu* Bupati Langkat secara delegasi berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Objek sengketa seharusnya dicabut karena tidak ada keputusan yang pasti atau tidak adanya balasan atas surat keberatan dan banding administratif Penggugat yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dan atasan Tergugat maupun Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh hari) kerja;*
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan hukum di atas, telah mengamanatkan bagi Warga Masyarakat yang dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu, dan diwajibkan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah menunjukan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif yang ditujukan kepada Bupati langkat pada tanggal 1 Agustus 2019

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide bukti P-4), yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 1 Agustus 2019 (Vide bukti P-5), dan yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 1 Agustus 2019 (Vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa terhadap upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sebagaimana disebut di atas, Tergugat dan atasan Tergugat telah menanggapi upaya administratif Penggugat melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Nomor : 888-1751/BKD/2019 Perihal : Tanggapan atas keberatan terhadap Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Nomor : 862-110/K/2019 tanggal 3 September 2019 ditujukan kepada Ido Ginting (Vide bukti : T-6) yang dikuatkan oleh keterangan Saksi fakta dari Tergugat dipersidangan atas nama IBNU HAJAR, dan melalui Surat Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara Nomor : 300/22346/BKD/II/2019, Perihal : Penjelasan Tentang Keberatan Atas Surat Bupati Langkat Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 21 Agustus 2019 (Vide bukti : T-8);

Menimbang, bahwa terhadap upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian (BAPEK) sebagaimana disebut di atas tidak terungkap adanya fakta hukum yang menunjukkan upaya administratif tersebut telah ditanggapi atau telah diselesaikan;

Menimbang, bahwa meskipun Upaya Administratif yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian (BAPEK) tidak ditanggapi, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mencari kebenaran materil dan sejalan dengan asas keadilan bagi para pihak, maka suatu keputusan yang tidak dilakukan penyelesaian upaya administratifnya, keputusan tersebut tetap dapat diperiksa oleh Pengadilan agar dapat diuji kebenarannya dari segi kewenangan, prosedur dan substansinya,

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan tidak ditanggapinya atau tidak adanya penyelesaian upaya administratif yang diajukan Penggugat bukan berarti objek sengketa menjadi batal dengan sendirinya, akan tetapi Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa harus menunggu sampai adanya tanggapan dari Pejabat yang berwenang menyelesaikan upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Objek sengketa seharusnya dicabut karena tidak ada keputusan yang pasti atau tidak adanya balasan atas surat keberatan dan banding administratif Penggugat yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dan atasan Tergugat maupun Badan Pertimbangan Kepegawaian, adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena objek sengketa tidak dikeluarkan sejak akhir bulan Putusan pidananya berkekuatan hukum tetap sehingga terjadi pemberlakuan keputusan yang berlaku surut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menentukan: *"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut mengamanatkan kepada Pejabat Pemerintahan yang berwenang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara baru diperkenankan memberhentikan PNS/ASN setelah diperoleh suatu Putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap atau dengan kata

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain ketentuan tersebut mengatur tentang larangan pemberhentian PNS/ASN yang Perkaranya masih dalam proses atau belum memiliki kepastian hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwasanya Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 102/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn. tanggal 5 Maret 2018 (*Vide* Bukti P-3 = T-1) sehingga putusan pidana Penggugat dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap terhitung 14 (empat hari) setelah putusan dibacakan pada tanggal 5 Maret 2018, dan atas dasar Putusan Pidana tersebut Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* pada tanggal 8 April 2019 (*Vide* Bukti P-1=T-2);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 8 April 2019 setelah lebih dari 14 hari sejak Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 102/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn. tanggal 5 Maret 2018 telah berkekuatan hukum tetap, maka menurut Majelis Hakim keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena objek sengketa tidak dikeluarkan sejak akhir bulan Putusan pidananya berkekuatan hukum tetap sehingga terjadi pemberlakuan keputusan yang berlaku surut, adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena menetapkan keputusan yang berlaku surut;

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

**Pasal 58 ayat (6)** *Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa a quo, dalam bagian Memutuskan, terdapat ketentuan mengenai mulai berlakunya Objek Sengketa pada diktum kedua yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sehingga memiliki akibat hukum keputusan tersebut berlaku saat itu juga dan tidak berlaku secara surut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena menetapkan keputusan yang berlaku surut adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat terhadap penerbitan Objek Sengketa tidak mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh bukti-bukti dipersidangan, terungkap fakta bahwasannya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Penggugat tersebut dan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah memperhatikan dan berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti di persidangan serta keseluruhan uraian pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan seluruh dalil gugatan adalah tidak beralasan hukum sehingga terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 308.800,- (Tiga ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh **EFFRIANDY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SELVIE RUTHYARODH, S.H.**, dan **JIMMY CLAUD PARDEDE, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 46

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **RISMA NELLY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**SELVIE RUTHYARODH, S.H.,  
S.H.**

**EFFRIANDY.**

**JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.,**

**PANITERA PENGANTI**

**RISMA NELLY, S.H.**

### **Rincian Biaya Perkara :**

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 47



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya A.T.K Perkara	: Rp.150.000,-
Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
Surat Panggilan	: Rp. 92.800,-
PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: <b>Rp. 308.800,-</b>

(tiga ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).

Putusan Perkara Nomor: 240/G/2019/PTUN-MDN Halaman 48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)